

Upaya Penanganan Krisis Relasi Media DPR dalam Kontroversi UU MD3

Indah Fajar Rosalina

Email: indahfajarrosalin@gmail.com
Institut Bisnis Nusantara
Jl. D.I Panjaitan, Jakarta, Indonesia

Submitted: 09 January 2020 **Revised:** 28 March 2020 **Accepted:** 31 March 2020

ABSTRAK

UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR/DPR/DPRD) telah sah diundangkan menjadi UU No 2 Tahun 2018 pada Februari 2018 lalu. Lahirnya sejumlah pasal dalam revisi UU MD3 tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat dan media. Banyak media menganggap munculnya Pasal 121 k, Pasal 245, dan Pasal 73 akan menguatkan kekuatan DPR sebagai lembaga yang anti kritik, tidak bisa dipidana tanpa perizinan MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan), dan mudah mempidana siapapun bagi yang berurusan dengannya. Dalam melaksanakan mandatnya sebagai wakil rakyat, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) seringkali dijadikan subyek pemberitaan media. Pemberitaan tersebut mempengaruhi opini publik terhadap kinerja DPR. Untuk itu, pengelolaan komunikasi yang efektif diperlukan untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga DPR melalui relasi media. Kepercayaan publik dan martabat, serta integritas suatu lembaga dan para anggotanya sangat penting, sehingga produk kelembagaan seperti UU MD3 akan memiliki legitimasi yang kuat dan diterima publik. Berangkat dari kasus tersebut penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana cara kerja relasi media DPR dalam meredam krisis yang melanda lembaganya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan konsep strategi penanganan krisis kaitannya dengan relasi media. Sumber penelitian didapatkan dari pengolahan beberapa data terkait, dan juga wawancara mendalam Ketua serta Staf Biro Pemberitaan DPR RI, dan Ketua Organisasi Wartawan Parlemen. Peneliti mencoba menganalisis bagaimana upaya penanganan krisis DPR dalam menangani isu-isu tersebut. Hasilnya, upaya penanganan krisis DPR belum optimal karena dipengaruhi oleh penanganan krisis yang lambat, tidak terciptanya sistem satu pintu dalam menyalurkan informasi, dan lemahnya kepercayaan media serta masyarakat terhadap integritas DPR itu sendiri.

Kata Kunci: DPR RI, penanganan krisis, relasi media, UU MD3

ABSTRACT

Law No. 17 of 2014 concerning MD3 (MPR / DPR / DPRD) has been legally promulgated to become Law No. 2 of 2018 in February 2018. The birth of an article in the revision of the MD3 Law reaped this controversy among the public and the media. Many media that consider changes to Article 121 k, Article 245, and Article 73 will strengthen the power of the House of Representatives as an institution that is anti-criticism, cannot be convicted without permission of the MKD (Council Honorary Council), and easily criminal anything that suits your needs. In carrying out its mandate as a people's representative, the House of Representatives approved the media for media coverage. This report increased public opinion about the DPR's performance. For this reason, communication management is needed to build public trust in DPR institutions through media relations. Community trust and dignity, as well as the integrity of the institution and its members are very important, so that security products such as MD3 Law will have strong legitimacy and be accepted by the community. Departing from these problems, this study discusses the workings of the media relations in the House of Representatives in reducing the crisis that hit his institution. This research is a qualitative study using research strategies that discuss evolution with media relations. The research source was obtained from the processing of some related data, and also in-depth interviews of the Chair and Staff of the Indonesian Parliament News Office, and the Chair of the Parliamentary Journalists' Organization. The researcher tries to analyze how to overcome the recovery of the DPR in this issue. Planning, repairs, crises, the DPR is not optimal, because repairs, crises, the creation of a one-door system for distributing information, and the weak trust of the media and the public for the integration of the DPR itself.

Keywords: crisis management, DPR RI, media relatons, MD3 Law

PENDAHULUAN

Penelitian ini berfokus pada upaya *media relations* dalam penanganan krisis pemberitaan kontroversi UU No 2 Tahun 2018 tentang MD3 (MPR/DPR/DPRD/DPD). Sejak disahkannya revisi UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 menjadi UU No 2 Tahun 2018, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) seolah tidak bisa lepas dari sorotan media dan masyarakat (Kusuma, 2017). Disahkannya revisi ini menimbulkan pertentangan dari banyak pihak, lantaran lahirnya beberapa pasal yang dianggap ‘bermasalah’. Seperti Pasal 73 menyebutkan, bahwa setiap warga negara yang tidak memenuhi panggilan DPR selama tiga kali, maka DPR akan bekerjasama dengan Kepolisian RI untuk melakukan pemanggilan paksa dan kurungan 30 hari (DPR RI, 2018b). Lalu juga terkait Pasal 122k yang menyebutkan siapapun yang merendahkan kehormatan DPR akan dipidana atas pertimbangan MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan), lalu juga ada Pasal 245 terkait tindak pidana yang dilakukan oleh DPR harus dengan pertimbangan MKD bukan pertimbangan Presiden, (DPR RI, 2018b). Ketiga pasal tersebut mengisyaratkan tameng DPR untuk lebih kebal hukum (Yoga Sukmana, 2018)

Sementara dari tata hukum pengesahan UU MD3, menurut Ferry Amsari penetapan UU MD3 yang baru, telah merampas wewenang yang selama ini berjalan. UU MD3 yang mengatur soal pemanggilan paksa terhadap masyarakat dan membentuk ‘pengadilan’ sendiri di DPR, terlebih soal pasal tidak tahan kritik, jelas sebagai bentuk ketakutan DPR atas kritik yang sifatnya otoriter dan berlawanan dengan demokrasi (M Ahsan Ridhoi, 2018).

Beberapa pasal tersebut juga tidak lepas dari sorotan media dan masyarakat, pada pemberitaan CNN.com dan BBC.com misalnya, dalam judul berita kedua portal tersebut “UU MD3 merupakan 'kriminalisasi’

terhadap rakyat yang kritis pada DPR” dan “UU MD3 Jadi Tameng DPR dari Kritik dan Jeratan Kasus”, CNN dan BBC menyoroti ketiga pasal tersebut sebagai suatu kriminalisasi demokrasi bangsa (Priska Sari Pratiwi, 2018). Masifnya pemberitaan negatif tersebut kemudian menimbulkan pergerakan penolakan dari masyarakat, mulai dari demonstrasi di berbagai daerah, dan kecaman sebanyak 117.941 orang melalui petisi di laman change.org (Serenady, 2019).

Pemberitaan di media massa juga mendorong sebagian masyarakat untuk menggugatnya ke MK (Mahkamah Konstitusi). Seperti sepasang pemuda dari almamater UI (Universitas Indonesia), Zico dan Joshua menggugat pasal-pasal tersebut ke MK karena menganggap pasal ini rentan disalahgunakan oleh oknum DPR, lalu pada akhirnya MK mengabulkan gugatan Zico dan Joshua pada Juni 2008 dalam putusan MK Nomor 18/PUU XVI/2018. Dengan begitu, ketiga pasal kontroversi tersebut resmi tidak berlaku (Tirto.id, 2018).

Sebagai bagian dari demokratisasi bangsa, DPR memang seringkali dijadikan subyek pemberitaan di media. Pemberitaan tersebut tentu mempengaruhi opini publik terhadap kinerja dan citra DPR itu sendiri (Tim Kehumasan Setjen DPR RI, 2014). Kepercayaan publik dan martabat, serta integritas lembaga dan para anggotanya sangat penting buat DPR. Sehingga DPR sebagai lembaga pemroduksi kebijakan, akan memiliki legitimasi yang kuat dan diterima publik ketika kebijakan itu lahir tanpa menimbulkan penolakan atau kontroversi di tengah masyarakat (Ruslan, 2006). Yang perlu dipahami, lembaga DPR dan media memiliki kepentingan bersama dalam proses membangun negara yang demokratis, meskipun masing-masing memiliki tanggungjawab yang berbeda. DPR bertanggungjawab untuk mengambil kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sedangkan media bertanggungjawab menyampaikan kepada publik mengenai hal-hal secara terperinci tentang proses formulasi kebijakan tersebut, sehingga hubungan antara keduanya melalui relasi media amatlah penting diperhatikan (Tim Kehumasan Setjen DPR RI, 2014).

Untuk itu itu, seorang *Media Relations Officer* (MRO) harus memahami kebutuhan media baik dalam situasi krisis maupun tidak. Ia harus menguasai materi dan konsep yang dibutuhkan oleh media, serta membangun jaringan dan kepercayaan publik melalui media (Iriantara, 2011). Hal itulah yang menjadi modal awal lembaga pemerintah dalam membangun komunikasi politik dengan masyarakat. Terutama dalam kondisi krisis lembaga. (Carlina & Paramita, 2017)

MRO di tubuh parlemen yang dalam hal ini Biro Pemberitaan DPR, saat kondisi krisis hendaknya menjalankan aktivitas *media relations* untuk menjaga citra lembaga/institusinya agar tetap baik, pasca krisis pun MRO diharapkan dapat memperbaiki citra perusahaan yang menurun. (Firsan Nova, 2009), karena itu prinsip-prinsip dalam strategi komunikasi krisis lembaga harus senantiasa dipegang oleh MRO.

Kesepuluh menurut (Rachmat Kriyanto, 2015) adalah

1. Punya Tim Komunikasi

Mengatur sebuah tim komunikasi krisis yang terpadu (lintas bidang, termasuk pakar/konsultan eksternal yang terpercaya) dengan koordinasi yang kuat dan diikat oleh perencanaan komunikasi krisis yang baik, termasuk pembagian kerjanya. Tim krisis ini bisa dipimpin langsung oleh pimpinan organisasi/lembaga atau manajer PR.

2. Kontak Media Massa

Segera kontak media massa untuk memberikan informasi awal dengan

prinsip “*begin it at once from the top of the organization,*” (Regester & Larkin, 2008). Tujuannya mengurangi spekulasi di awal-awal krisis. Spekulasi/rumor yang dibiarkan akan memunculkan rumor yang mungkin lebih dipercaya, memengaruhi persepsi, dianggap sebagai kebenaran. Termasuk di sini menjawab ketidakpercayaan publik bahwa institusi tidak terkait dengan krisis atau setidaknya krisis ini bukan kesalahan yang disengaja oleh institusi. Selain itu, media massa adalah prioritas dalam komunikasi krisis, karenanya segera membentuk *media center* dan secepat mungkin melakukan konferensi pers.

3. Fakta-fakta

Mengumpulkan fakta-fakta dan mempersiapkan pernyataan kepada publik. Tujuannya untuk mengurangi risiko muncul seperti kepanikan dan kekhawatiran publik. Kepanikan dapat terjadi jika institusi tidak memberikan informasi sejak awal, sehingga muncul spekulasi. Fakta-fakta ini harus dikonfirmasi untuk memastikan tidak ada fakta palsu atau tidak ada *miss communication*

4. Konferensi Pers Berkala

Konferensi pers perlu dilakukan secara berkala. Tujuannya untuk *update* informasi, sehingga tidak muncul kekurangan informasi serta mengkonter berita-berita atau publisitas negatif di media (Michael Bland dikutip dari Ahmed, 2006)

5. Tidak Menutup Informasi

Institusi sebaiknya tidak memilih-milih informasi, meskipun informasi negatif juga perlu disampaikan dan jangan ditutup-tutupi. Kuncinya adalah cara menyampaikan informasi negatif itu jangan sampai membuat reputasi

organisasi menurun. Misalnya: “Kami sudah berusaha.. tapi memang terkendala sesuatu...”

6. Hati-Hati Menyampaikan Informasi

Dalam menyampaikan informasi harus benar-benar hati-hati dan jangan sampai menimbulkan masalah-masalah baru dan membuat situasi semakin keruh. Seperti menyampaikan informasi padahal belum mempunyai fakta-fakta yang jelas (berspekulasi), tidak menyampaikan simpati/empati atau malah menyalahkan pihak lain. Jangan terburu-buru dalam memberikan informasi, meski desakan media sangat besar. Sampaikan informasi dan semua fakta-fakta yang sudah tervalidasi. Namun apabila media mendesak, maka berikan “*holding statement*” atau setidaknya mengatakan bahwa pencarian fakta masih berlangsung sehingga belum dapat memberikan informasi.

7. Komunikasi reputasi

Melindungi perusahaan dari kritik-kritik spekulasi yang biasanya muncul dari diskursus publik di media massa. Bersifat dapat dipercaya, keterbukaan, komunikasi berbasis keseimbangan kepentingan (*symmetrical communication*). Strategi ini merupakan komunikasi *advocacy*, yaitu institusi berkewajiban meluruskan informasi yang salah dan menjawab kritikan. Tentu upaya *advocacy* ini mesti didukung fakta dan tetap memperhatikan kebaikan public

8. Satu Suara

Memiliki system “*one gate communication*” melalui sebuah media center dengan satu orang juru bicara. Juru bicara tidak harus pimpinan organisasi, biasanya praktisi MRO. Tetapi, pimpinan organisasi/lembaga harus menyediakan waktu untuk mengunjungi media center dan melakukan wawancara media. Ini

terkait kebutuhan media untuk memperoleh sumber berita yang kredibel.

9. Komunikasi Empati

Meskipun tidak semua krisis kesalahan institusi, katakanlah maaf dan keprihatinan atas krisis yang berlangsung

10. Banyak Saluran Komunikasi

Membuka saluran-saluran komunikasi dengan semua pihak yang terdampak dari krisis. Institusi akan dinilai publik baik berdasarkan bagaimana penanganan krisis, bertanggungjawab tanpa harus mempersoalkan siapa yang salah. (Rachmat Kriyanto, 2015)

Sebuah riset Maggart (1994) mengatakan, bahwa kebanyakan penanganan krisis komunikasi gagal karena tidak mempunyai perencanaan krisis yang baik, sering berkata “*no comment*” ketika ditanya media, tidak mengelola komunikasi internal dengan baik, sering terjadi perbedaan komunikasi internal (Rachmat Kriyanto, 2015). Sebaliknya, penyediaan informasi yang cukup dapat membantu mengatasi krisis, baik itu melalui saluran informasi internal maupun eksternal. Intinya, dalam penanganan krisis komunikasi sebenarnya “mengontrol lingkungan” merupakan domain atau area MRO, bukan hanya pada saat krisis, tetapi juga pada saat normal (Tooth dalam Rachmat Kriyanto, 2015).

Berkaitan dengan fenomena tersebut, penelitian ini berfokus pada upaya *media relations* DPR dalam menanggapi krisis saat pengesahan UU No 2 Tahun 2008 tentang MD3 menurut ke-10 prinsip dalam strategi komunikasi krisis lembaga harus senantiasa dipegang oleh MRO.

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Ritmika Serenady (2019) dengan judul “*Respon Pemerintah dan DPR pada Polemik UU MD3 (Analisis Strategi Respon Krisis Situasional pada Harian Kompas Edisi Februari-April 2018)*”, penelitian tersebut

menggunakan metode kuantitatif dan mengacu pada teori SCCT (*situational crisis communication theory*) untuk mengetahui strategi respon komunikasi krisis yang dilakukan pemerintah dan DPR melalui berita yang dipublikasikan oleh media massa. Ritmika menganalisis respon DPR melalui pemberitaan surat kabar Kompas periode Februari-April 2018 melalui ke-10 kategori SCCT, yakni *Attack the accuser, Denial, Scapegoat, Excuse, Justification, Compensation, Apology, Reminder, Ingratiation, dan Victimage* (Serenady, 2019).

Hasil penelitiannya menunjukkan pemerintah dan DPR dominan menggunakan strategi *diminish* dalam merespon krisis. Hal ini bisa dilihat dari analisis dengan hasil presentase sebanyak 38% untuk kategori *justification*, dan 11% untuk kategori *excuse*. Dominasi respon tersebut tidak sesuai untuk menangani krisis nyata seperti yang terjadi pada polemik UU MD3. Situasi krisis UU MD3 yang menimpa pemerintah dan DPR akan lebih efektif jika penanganannya menggunakan strategi *rebuild*, di mana di dalamnya termasuk kategori *compensation* dan *apology*. Lembaga tersebut sebenarnya juga menerapkan strategi *rebuild*, dan tidak terlalu fokus dalam penyelesaian masalah pada krisis UU MD3 ini (Serenady, 2019)

Penelitian sejenis lainnya juga ada dari Arief Fajar (2011), yang berjudul Sistem Kendali dan Strategi Penanganan (Manajemen) Krisis Dalam Kajian *Public Relations*. Arief menganalisis situasi krisis yang terjadi pada PT Newmont Minahasa Raya (NMR) dengan menggunakan sistem kendali dan mengembangkan strategi penanganan krisis dengan beberapa pendekatan model strategi manajemen krisis dari Rhenald Kasali (adaptasi model anatomi krisis Steven Fink) yaitu tahap Promodal (mendeteksi tanda-tanda akan adanya isu), tahap akut (periode krisis

terjadi), tahap kronik, dan tahap resolusi (Fajar, 2011).

Selain itu, penelitian sejenis lainnya perihal upaya penanganan krisis juga banyak dilakukan penelitian sebelumnya, namun mayoritas penelitian tersebut berupa upaya penanganan krisis bencana, krisis pada perusahaan, dan disuguhkan secara kuantitatif maupun kualitatif, seperti pada penelitian (Cheng, 2018), (Graham, Avery, & Park, 2015), (Plessis, 2018) (Roux et al., 2014), (Febriyansyah, Christin, & Imran, 2017), dan (Suharyanti & Sutawidjaya, 2012). Semua penelitian itu jelas berbeda dengan peneliti. Peneliti lebih fokus pada upaya kualitatif dengan mewawancarai secara mendalam kedua peran relasi media, yakni Biro Pemberitaan selaku MRO DPR dan perwakilan Wartawan Parlemen (*pressroom*) dengan menggunakan 10 strategi manajemen krisis menurut Rachmat Kriyanto.

Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penanganan krisis yang dilakukan oleh DPR dan Biro Pemberitaan dalam menangani krisis yang terjadi pada lembaganya. Sehingga dalam hasil dan pembahasan penelitian ini nantinya akan menjawab permasalahan 1) Upaya Penanganan Krisis Komunikasi Relasi Media terhadap Kontroversi UU MD3 dan 2) Analisis Strategi Penanganan Krisis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dalam konteks upaya MRO DPR dalam penanganan krisis relasi media terhadap kebijakan UU No 2 Tahun 2018 tentang MD3. Kualitatif dipilih karena sering disebut dengan metode penelitian naturalistik, penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah, dan instrumen dalam penelitian ini adalah orang atau *human instrument*. Untuk dapat menjadi instrument maka peneliti harus memiliki bekal teori dan

wawasan yang luas sehingga mempunyai kemampuan untuk bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi jelas dan bermakna (Nurdin & Hartati, 2019).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan Biro Pemberitaan DPR, yang bertugas sebagai MRO DPR, yakni Kepala Biro Pemberitaan, Kepala Bagian Humas beserta staf, Kepala Bagian Media Cetak, Analisis dan Media Sosial.

Peneliti juga mewawancarai Ketua *Press Room* (Organisasi Wartawan Parlemen) sebagai bagian dari konfirmasi dalam upaya penanganan krisis dalam aktivitas relasi media di DPR. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan durasi satu hingga dua jam dan meliputi lebih dari dua puluh pertanyaan seputar upaya penanganan krisis kontroversi UU MD3 pada Februari s.d April 2019. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data untuk keabsahan data, yakni dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data yang telah diperoleh dari responden. (Lexy J. Moleong, 2006). Sehingga, beberapa dokumen pendukung seperti risalah UU MD3, hasil pemberitaan media massa, verifikasi kedua belah pihak (Biro Pemberitaan dan Organisasi Wartawan Parlemen) serta dokumentasi Biro Pemberitaan juga digunakan dalam melengkapi data dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum pembahasan lebih jauh mengenai upaya penanganan krisis lahirnya kebijakan UU MD3, terlebih dahulu perlu dipahami bagaimana krisis ini muncul. Dalam perjalanannya, revisi UU No 2 Tahun 2018 tentang MD3 mengalami banyak dinamika politik, baik di tubuh internal maupun eksternal DPR. Tercatat selama

periode peralihan Anggota DPR RI 2014 ke 2019 telah mengalami tiga kali revisi. Dalam ketiga kali revisi tersebut, legislatif beralih revisi UU MD3 sebagai upaya memperbaiki kinerja legislatif (Rakhmat Nur Hakim, 2018).

Namun dari revisi tersebut, justru banyak dinilai media dan masyarakat sebagai kepentingan pragmatis belaka (Yoga Sukmana, 2018). Hal itu dilatarbelakangi dari upaya revisi dari tahun ke tahun yang hanya menampung kepentingan Parpol (Partai Politik) atau Fraksi DPR belaka (Rakhmat Nur Hakim, 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi risalahnya, awal mula revisi UU MD3 terjadi pada saat sehari menjelang Pemilihan Presiden 2014 atau pada masa berakhirnya DPR RI 2009-2014 di era pemerintahan Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Pada saat itu Pileg (Pemilihan Legislatif) 2014 telah mengeluarkan PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) sebagai pemenangnya. Kemenangan PDI-P sekaligus juga menjadi cikal bakal terbentuknya dua koalisi partai besar, yakni KIH (Koalisi Indonesia Hebat) dan KMP (Koalisi Merah Putih) (Rakhmat Nur Hakim, 2018).

KIH pada saat itu terdiri dari PDI-P, PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), Partai Nasdem (Nasional Demokrasi), Partai Hanura, dan PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia). Meski mendapat suara terbesar secara nasional namun pada saat itu, KIH menjadi koalisi yang minoritas di kursi DPR, sehingga PDI-P selaku pemenang pemilu legislatif 2014, tidak mendapat kursi pimpinan DPR lantaran kelompok oposisi berhasil mengubah aturan pemilihan pimpinan DPR dari sistem proporsional menjadi sistem paket. (Rakhmat Nur Hakim, 2018)

Ramdony, Ketua *Press Room* DPR mengatakan, ketika itu alasan anggota DPR

mengubah sistem pemilihan pimpinan DPR karena kedudukan yang sama ketika anggota dewan telah sama-sama duduk di DPR. Tidak adalagi suara partai manapun yang lebih besar atau lebih kecil. Keputusan inilah yang kemudian diambil dalam UU MD3 pertama di era pimpinan Marzuki Alie sebagai Ketua DPR kala itu (wawancara pada 12 April 2019)

Selain mengubah sistem penetapan pimpinan DPR, revisi UU MD3 pada saat itu juga mengubah Pasal 245, yaitu perubahan pemeriksaan anggota DPR yang terlibat tindak pidana dari melalui Presiden menjadi MKD (DPR RI, 2018b). Seperti yang diketahui, mayoritas anggota MKD itu adalah anggota DPR sendiri, ini juga yang sempat mendapat penolakan publik dan media, lantaran DPR dikhawatirkan akan kebal hukum apabila melanggar kode etik atau tindak pidana seperti korupsi (Reform, 2014). Pasal itu kemudian digugat ke MK oleh Supriyadi W Eddyono (Direktur ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*) pada 6 Agustus 2014, karena alasan bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 (Reform, 2014).

Gugatan tersebut kemudian dikabulkan oleh MK pada 22 September 2015 karena menurut MK, MKD adalah dari dan oleh anggota dewan itu sendiri. Selain itu, MK menyebutkan putusan ini sebagai bentuk fungsi dan upaya membenarkan mekanisme *chek and balance* antara pemegang kekuasaan legislatif dan eksekutif (Presiden). Maka dengan dikabulkannya gugatan tersebut, Pasal 245 dikembalikan lagi kepada fungsi izin Presiden (Kompas.com, 2015).

Lalu pada revisi kedua, yakni saat hubungan antara KIH dengan KMP mulai membaik, ini ditandai dengan pindahannya sejumlah partai dari KMP ke KIH, seperti Golkar, PPP (Partai Persatuan

Pembangunan), dan PAN (Partai Amanat Nasional) (yang sempat bergabung dengan KIH namun pada Agustus 2018 kembali lagi ke KMP). Pada revisi ini ditandai dengan pengakomodasian KIH ke dalam unsur pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam beberapa sejumlah komisi dan badan. Bila dulunya pimpinan komisi dan badan di DPR hanya diisi oleh perwakilan KMP, dengan adanya revisi UU 17 Tahun 2014 tentang MD3, maka pada Desember 2014 perwakilan KIH mulai mengisi jabatan tersebut. Revisi tersebut menambah satu kursi pimpinan AKD sehingga perwakilan KIH bisa masuk ke dalamnya. Pada revisi kali ini, banyak media menganggap itu sebagai akhir konflik dari KIH dan KMP di parlemen. (Kompas, 2018)

Lalu pada revisi terakhir, yang menjadi cikal bakal lahirnya UU No 2 Tahun 2018 ialah, terkait penambahan kursi pimpinan MPR, DPR, dan DPD, serta menambah wakil pimpinan MKD (Rakhmat Nur Hakim, 2018). Perubahan signifikan penambahan pimpinan itu dilakukan DPR saat masa periode jabatannya tinggal 1,5 tahun lagi. PDIP dan partai lainnya tetap bersikeras memperjuangkan jabatan tersebut. Namun ada dua partai yang memilih *walk out* dari proses pembentukan revisi UU MD3, yakni PPP dan Nasdem karena alasan politis dan kepentingan keduanya belaka. (DPR RI, 2018a).

Revisi UU MD3 ini sebetulnya berangkat dari semangat penambahan kursi pimpinan legislatif, namun sayangnya banyak anggota DPR yang tidak *detail* memperhatikan pasal-per-pasal yang nantinya akan dihadirkan ke publik. Sehingga, di kemudian hari revisi ini menimbulkan krisis ketidakpercayaan media dan masyarakat terhadap DPR. Banyak publik menilai DPR semena-mena melalui lahirnya revisi UU MD3 tersebut, dan menimbulkan kecaman keras serta gugatan

ke MK. Sementara klaim DPR sendiri menganggap, sedari awal pasal-pasal yang diributkan masyarakat itu sebenarnya merupakan pasal lama yang sedikit dikembangkan, sehingga masyarakat sebetulnya tidak perlu meributkannya secara berlebihan. (DPR RI, 2018a)

Upaya Penanganan Krisis Kontroversi UU MD3

Masifnya pemberitaan mengenai beberapa pasal yang lahir pada revisi UU MD3 kali ini seolah menggiring pada *grand tema* bahwa penerapan UU MD3 menandakan “DPR Maha Kuasa”, “DPR Super Power”, “DPR semakin sakti” dan lain sebagainya lihat (Najwa Shihab, 2018). Menanggapi hal tersebut, beragam cara dilakukan oleh MRO DPR yang berada di bawah naungan Biro Pemberitaan, dalam rangka mengembalikan citra DPR. Seperti *press conference*, *media visit* ke kantor PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), dan mengadakan lomba kritik DPR, serta klarifikasi secara deras melalui pemberitaan di media internalnya.

a. Press conference

Menurut hasil wawancara dengan pimpinan dan beberapa staf Biro Pemberitaan, ada banyak sekali *press conference* yang telah dilakukan oleh DPR dalam rangka upaya peredaman krisis lembaganya, namun hanya beberapa yang mampu terdokumentasi dengan baik, seperti pada acara *press conference* bersama Najwa Shihab di *Media Center* DPR pada 15 Februari 2018 dengan tema “DPR *Super Power*”. Acara tersebut menghadirkan beberapa narasumber, yakni Supratman Andi Atgas (Ketua Panitia Kerja UU MD3), Asrul Sani (Fraksi PPP/Anggota baleb), Fitri Susanti (Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan), dan Najwa Sihab sebagai moderator acara (Najwa Shihab, 2018)

Press conference ini menjelaskan alasan setiap pasal kontroversi yang lahir, bagaimana proses perjalanan revisi UU MD3, hingga menimbulkan tafsir berbeda dengan masyarakat. Nampak dalam diskusi tersebut Supratman mempunyai pandangan yang berbeda dengan Asrul Sani, sebab selama proses pembentukan revisi UU MD3 keduanya berlatar belakang partai yang berbeda. Asrul Sani merupakan anggota dari fraksi PPP, sementara Supratman merupakan ketua Panja UU MD3 (lihat Sejarah Pembentukan UU MD3 dan Risalah UU MD3 (DPR RI, 2018a).

Namun, mereka tetap terlihat sebagai anggota DPR yang menjaga marwah lembaganya meski dengan caranya masing-masing. (Najwa Shihab, 2018). Seperti misalnya penjelasan mengenai Pasal 73 revisi tentang Pemanggilan Paksa setiap orang melalui aparat kepolisian dan dapat disandera 30 hari. Dalam menjelaskan latar belakang alasan itu hadir, ada perdebatan antara Asrul Sani dan Supratman. Menurut Supratman, pasal ini sebetulnya sudah ada dalam UU sebelumnya, tujuannya untuk pejabat daerah yang sering mangkir apabila dipanggil DPR, kata “pejabat” kemudian diubah menjadi kata “semua orang” karena merupakan usulan dari perwakilan pemerintah yang turut hadir rapat, yakni Kemenkumham diwakili oleh Menteri Yasonna Laoly, dan Kemendagri diwakili beberapa pejabat Eselon I (DPR RI, 2018a).

Sementara itu penjelasan terkait Pasal 122k terkait setiap orang yang merendahkan martabat DPR dapat dipidana (DPR tidak tahan kritik) dijelaskan secara kompak oleh Supratman dan Asrul Sani. Menurut mereka, pasal ini sebetulnya perihal tugas MKD dalam hal mewakili 560 anggota yang apabila ada yang merendahkan kehormatan dewan bisa diwakili MKD, jadi lebih kepada (*job description*) untuk diurus, pasal ini diyakini oleh Supratman sama sekali tidak

ada maksud ke arah pidana. Hal itu diamini oleh Asrul Sani, menurutnya kalau dilihat dari sisi psikologis memang pasal tersebut menimbulkan kekhawatiran, tapi dari sisi yuridis tidak, memang tidak ada penjelasan lebih rinci dalam UU MD3 yang baru, karena disebut cukup jelas. DPR mengakui memang pasal tersebut menjadi koreksinya kemudian agar poin penjelasan pada pasal tersebut perlu dicantumkan, sehingga tidak menimbulkan spekulasi yang negatif (Najwa Shihab, 2018).

Terakhir, terkait Pasal 245 Anggota dewan yang melakukan tindak pidana dapat dipanggil atas pertimbangan MKD: pada revisi UU MD3 sebelumnya, pertimbangan oleh MKD pernah digugat oleh masyarakat, namun kali ini dimunculkan kembali, sehingga mencuat rumor bahwa DPR ini tidak paham hukum karena mengabaikan putusan MK sebelumnya (Najwa Shihab, 2018).

Beragam rumor itu kemudian dijelaskan oleh Supratman dan Asrul Sani, menurut mereka, DPR tidak melanggar putusan MK, revisi pasal tersebut tetap mencantumkan izin presiden tapi terlebih dahulu melalui pertimbangan MKD. Selain itu, Supratman mengatakan pertimbangan MKD bukanlah sesuatu yang mutlak, sehingga masih ada pertimbangan Presiden. Pasal tersebut dicantumkan mengingat pergolakan politik antara Eksekutif dan Legislatif yang selama ini tidak berjalan selaras, ada hal-hal yang terkadang berseberangan dengan kekuasaan Presiden, dan menurut Supratman itu adalah faktanya dalam dinamika politik Indonesia (Najwa Shihab, 2018).

Alasan itulah yang kemudian tidak masuk akal Najwa Shihab sebagai mediator dan praktisi media. Menurut Najwa, supratman seolah menaruh pasal ini untuk melindungi sebagian anggota dewan yang berasal dari oposisi Pemerintah, bukan

sebagai semangat menjaga marwah DPR. (Najwa Shihab, 2018)

Dari jawaban kedua narasumber itu, terlihat tidak ada jawaban yang memuaskan Najwa dan rekan-rekan media di acara konferensi pers tersebut. Pasal itu tetap dianggap sebagai pasal yang tiba-tiba membonceng revisi UU MD3 dari isu awalnya perihal penambahan pimpinan (Najwa Shihab, 2018). Terlihat juga bahwa selama proses revisi begitu tertutup dengan media dan publik, banyak awak media yang tidak mendapatkan jawaban yang dapat diterima 'nalar' publik dan memuaskan. Akibatnya, pemberitaan di media tetap menyudutkan DPR sebagai lembaga yang semakin otoriter. (Hasil Wawancara dengan Ramdoni pada 12 April 2019)

Menurut Ramdoni DPR dalam hal ini, Biro Pemberitaan dan DPR tidak bisa memahami dan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh media massa dan bagaimana media massa bekerja. Seperti memberikan kebutuhan informasi secara cepat dan memperhatikan aspek perincian kebutuhan wartawan yang mengejar kecepatan dan menonjolkan garis besar kejadian, serta nilai berita. (Wawancara pada 12 April 2019)

Tentu saja kebutuhan informasi ini juga bukan sembarangan informasi, melainkan informasi yang dipandang memenuhi hasrat kegelisahan publik dalam situasi krisis, dan bernilai berita. Menurut Frauenrath dan Nur (2003:17) dalam buku Iriantara, (2011), ada dua hal yang bernilai berita, yakni dampak dan kecepatan. Dampak berkaitan dengan pengaruh yang ditimbulkan dari peristiwa yang diberitakan, yakni berkaitan dengan unsur kepentingan dan kedekatan.

Sementara dari sisi pengaruh yang ditimbulkan, informasi ini biasanya mengandung unsur-unsur drama, emosi, konflik, tokoh penting dan mengejutkan. Dengan mengetahui nilai berita tersebut, maka dalam menjalankan program/kegiatan

media relations, seorang MRO semestinya hanya akan memberikan atau menyampaikan informasi yang bernilai berita, karena itu MRO organisasi semestinya memahami setiap isu dan kebutuhan wartawan, sama halnya dengan menyediakan media kit atau *press kit* yang merupakan dasar informasi yang disusun satu organisasi untuk kepentingan media massa. *Media kit* ini berupa *press release* yang pendistribusiannya harus mengutamakan unsur kelengkapan informasi dan kecepatan (Iriantara, 2011). Hal inilah yang tidak dilakukan oleh Biro Pemberitaan selama *press conference* dengan Najwa Shihab berlangsung. (Wawancara dengan Ramdony pada 12 April 2019)

b. *Media Visit* ke PWI

Selain mengadakan *press conference*, DPR melalui Ketua DPR yang baru yakni Bambang Soesatyo menyambangi kantor PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) bersama Firman Soebagyo (Wakil Ketua Panja RUU MD3) dan Tim Biro Pemberitaan Parlemen pada 20 Februari 2018. Dalam pertemuan itu, pria yang akrab disapa Bamsuet itu lebih banyak mendengarkan masukan dari PWI terkait pasal-pasal UU MD3 yang kontroversi (Warta Kota Video, 2018).

Sebelum acara *media visit* berlangsung, Bamsuet memang banyak mengakui kekeliruan-kekeliruan yang dialami oleh DPR dalam penyusunan revisi UU MD3, ia menjelaskan mengapa pasal tersebut lahir, dan siap menerima segala masukan serta kritik dari teman-teman media. Bahkan Bamsuet dalam acara tersebut juga menanyakan Firman Soebagyo perihal keterlibatan wartawan dalam proses pembentukan revisi UU MD3. Dalam pertemuan tersebut, Firman mengaku, memang secara lembaga, media tidak pernah dilibatkan dalam proses pembentukan, namun selama proses berlangsung media

turut meliputi proses sidang RUU MD3 itu (Warta Kota Video, 2018). Namun tetap saja, pertemuan terarah seperti *press conference* atau diseminasi juga sangat dibutuhkan oleh wartawan parlemen sebagai upaya komunikasi dua arah dengan media (wawancara dengan Ramdony, pada 12 April 2019)

Meski mengakui kesalahannya di depan PWI, pertemuan DPR dengan PWI juga banyak diliput oleh media dan mendapatkan sambutan positif atas keterbukaan DPR terhadap kritik DPR (Warta Kota Video, 2018). Acara ini juga sempat terdokumentasi dalam beberapa pemberitaan media internal DPR, seperti *website* dan juga Majalah Parlemen.

Beragam cara selain konferensi pers secara berulang, pendekatan dengan media secara langsung dengan melakukan media visit merupakan salah satu rencana strategis untuk mengurangi spekulasi saat krisis. Regester & Larkin, 2008 mengatakan, media massa adalah prioritas dalam komunikasi krisis, karenanya pendekatan dengan media massa harus dilakukan secepat mungkin dan sejak awal diusahakan komunikasi krisis dapat memberikan tiga informasi dasar, yaitu (1) Menjelaskan apa yang terjadi (termasuk siapa yang bertanggungjawab, apa penyebabnya) (2) Menjelaskan apa yang sudah dilakukan (inilah yang kami telah lakukan untuk mengatasi masalah dan dampaknya), dan (3) Mengakui apa yang dirasakan publik tentang peristiwa yang terjadi (menyatakan prihatin, kesedihan, mohon maaf terlepas benar atau salah) (Rachmat Kriyanto, 2015). Ketiga hal ini telah dilakukan oleh DPR melalui media visitnya ke PWI.

c. *Lomba Kritik DPR*

Selain mengunjungi PWI, DPR juga membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengkritik DPR dalam Lomba Kritik

DPR. Upaya ini diakui oleh Yoi Tahapary, Kepala Biro Pemberitaan DPR sebagai meyakinkan masyarakat, bahwa DPR bukanlah lembaga yang anti kritik. (wawancara pada 20 Februari 2019)

Acara lomba kritik DPR ini berlangsung pada April hingga Agustus 2018. Lomba ini meliputi lomba kritik melalui *meme* (gambar atau karikatur), melalui essay, dan melalui *stand up comedy* yang berhadiah hingga puluhan juta rupiah. Menurut Yoi, lomba ini merupakan inisiatif langsung dari Bamsuet sebagai pimpinan DPR yang baru kala itu, dan mendapatkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat (hasil wawancara Yoi Tahapary pada 20 Februari 2019)

Banyak hal yang menjadi kritikan masyarakat dalam lomba kritik DPR itu, mulai dari DPR tukang tidur, DPR tukang *ngibul*, DPR koruptor, dan masih banyak lagi. Secara garis besar, anggota DPR menerima semua kritik dan masukan itu, dan itu yang membuat citra DPR naik lagi setelahnya (hasil wawancara dengan Yoi Tahapary pada 20 Februari 2019)

Upaya ini yang dalam kategorisasi manajemen krisis, juga disebut penyelenggaraan *spesial event*. Cara ini cukup ampuh dalam upaya DPR meredam krisis yang terjadi sekaligus mengembalikan citra DPR. Menurut Firsan Nova (2014), dalam situasi krisis, MRO suatu lembaga harus mempunyai kerja-kerja kreatif dalam upaya meredam krisis. Kerja-kerja kreatif itu bisa melalui media massa, rapat dengar pendapat, kampanye, testimoni, lomba, dan seminar (Firsan Nova, 2014).

d. Klarifikasi di Media Internal

Sebagai upaya penanganan krisis komunikasi kebijakan UU MD3, DPR melalui Biro Pemberitaan juga melakukan beragam pemberitaan bercitra positif dalam beberapa media internalnya. Menurut M. Djazuli (Kepala Bagian Media Cetak, Sosial,

dan Analisis Biro pemberitaan), upaya yang telah dilakukan itu diharapkan menjadi sumber referensi pemberitaan pada media *mainstream* seperti medianya Ramdony dan rekan organisasi wartawan *pressroom* DPR lainnya (wawancara pada 21 Februari 2019)

Klarifikasi itu deras disiarkan melalui *Website* DPR, TV Parlemen, Majalah Parlemen (bulanan), dan Buletin Parlementaria (mingguan). Namun sayangnya, menurut Ramdony, ia dan teman-temannya mengaku jarang sekali mengakses media internal DPR. Seperti misalnya, keterbukaan mengenai proses revisi UU MD3 melalui siaran TV Parlemen. Justru menurut Ramdony, cara tersebut memposisikan komunikasi satu arah dengan media, sedangkan yang dibutuhkan wartawan adalah komunikasi dua arah seperti *press conference*, diskusi, atau diseminasi mengenai keseluruhan dari hasil proses pembentukan UU MD3. Hal ini yang tidak terjadi di DPR, sehingga media menganggap DPR sangat pasif pada media dilihat dari proses perjalanan revisi UU MD3 yang sudah janggal sejak awal, terkesan ditutup-tutupi, terburu-buru, dan berbagai spekulasi yang ada (hasil wawancara Ramdony pada 12 April 2019)

Kondisi krisis itu diperparah, manakala sistem relasi media di DPR yang tidak satu pintu. Menurut Ramdony semua anggota DPR yang berjumlah 560 orang itu mengambil peran Biro Pemberitaan sebagai MRO DPR. Semua anggota DPR bebas berbicara apa saja di depan media kapanpun, dan dimanapun, akibatnya kerja Biro Pemberitaan hanya berupa kerja-kerja administrative. Wartawan dibiarkan memainkan isu yang ada di DPR karena begitu bebasnya menghubungi anggota DPR dari fraksi manapun tanpa adanya *gatekeeper* dari Biro Pemberitaan (hasil wawancara Ramdony pada 12 April 2019).

Analisis Strategi Penanganan Krisis

Dari hasil penelitian di atas, peneliti mencoba menelaah dari konsep 10 upaya strategis MRO dalam penanganan krisis, yakni:

1. Punya Tim Komunikasi

Dalam krisis komunikasi kebijakan UU MD3, baik itu Biro Pemberitaan maupun DPR sendiri tidak membentuk sebuah tim komunikasi yang mengatur secara spesifik bagaimana seharusnya berkomunikasi dengan media. Dari hasil wawancara dengan beberapa staf Biro Pemberitaan, tidak ada tim khusus dalam menghadapi beberapa persoalan kontroversi UU MD3 tersebut. Krisis dibiarkan begitu saja, sampai akhirnya krisis banyak ditangani langsung oleh pimpinan DPR, yakni Bambang Soesatyo, seperti kunjungan ke PWI (*media visit*) dan juga pengadaan *special event* (lomba kritik DPR). Semua berjalan masing-masing melakukan tugas verifikasi secara bebas dan tidak terarah (wawancara Djazuli pada 21 Februari 2019)

2. Kontak Media Massa

Idealnya begitu awal krisis, MRO segera kontak media massa untuk memberikan informasi awal menjawab pertanyaan dasar seputar menjelaskan apa yang terjadi (termasuk siapa yang bertanggungjawab, apa penyebabnya), menjelaskan apa yang sudah dilakukan, menyatakan permohonan maaf terlepas benar atau salah) (Rachmat Kriyanto, 2015). Namun dari hasil penelitian, selama krisis dibiarkan begitu saja oleh DPR sampai akhirnya beragam informasi bertebaran tidak menentu baik dari wartawan maupun anggota DPR itu sendiri. (hasil wawancara dengan Ramdony pada 21 Februari 2019)

3. Mengumpulkan Fakta-fakta

Dalam krisis, penting kiranya MRO mengumpulkan fakta-fakta dan mempersiapkan pernyataan kepada publik. Sementara yang terjadi dalam hasil penelitian adalah fakta-fakta tidak beraturan dan tidak dikoordinir oleh Biro Pemberitaan sebagai *gatekeeper* informasi. Selain itu, dalam mengumpulkan fakta-fakta Biro Pemberitaan malah terkadang mengekor teman-teman media atau bersamaan dengan media lain (tidak memahami atau mendalami isu) (Wawancara dengan Ramdony pada 12 April 2019).

4. Konferensi Pers Berkala

Dalam strategi konferensi pers secara berkala sudah dilakukan oleh Biro Pemberitaan dan DPR, namun sayangnya yang terdokumentasi hanya *press conference* dengan Najwa Shihab. DPR tidak mendokumentasikannya dengan baik (wawancara dengan Djazuli pada 21 Februari 2019), sehingga keberkalannya tidak dapat diverifikasi secara akurat. Namun dari hasil wawancara dengan Ramdony menyebutkan, konferensi pers yang berlangsung juga tidak bisa menjawab pertanyaan wartawan secara logis karena narasumber selalu berbicara dengan sifat *defensive* (tidak mengakui kesalahan). (Wawancara dengan Ramdony pada 12 April 2019).

5. Tidak Menutup Informasi

Pada pengesahan revisi UU MD3, informasi ini tidak diberikan kepada wartawan secara utuh, sehingga wartawan banyak mendapat akses dari jalur-jalur yang tidak resmi (proses lobi) (Wawancara dengan Ramdony pada 12 April 2019).

6. Hati-Hati Menyampaikan Informasi

Pada kasus UU MD3 DPR memang mencoba meyakinkan masyarakat bahwa krisis UU MD3 ini tidak seburuk yang

terlihat. Namun sayangnya lembaga tersebut juga mengisyaratkan ketidakmampuannya dalam mengendalikan krisis (Serenady, 2019). Banyak pernyataan dari DPR yang keluar secara tidak beraturan, jelas sekali DPR berupaya ingin menghindarkan pihaknya dari keterkaitan krisis dan tidak memahami kebutuhan informasi media. Beberapa respon lain seperti Ketua DPR yang mengatakan pihak yang menuding bahwa DPR antikritik merupakan sikap yang berlebihan. Selain itu dalam konferensi pers bersama Najwa Shihab, sikap Supratman Andi Atgas yang menyalahkan Menkumham sebagai pihak pengusul tambahan pasal UU MD3 menunjukkan bahwa DPR lebih fokus pada siapa yang menyebabkan krisis tanpa memedulikan dampaknya bagi masyarakat apalagi bersikap hati-hati dalam menyampaikan informasi (Najwa Shihab, 2018).

7. Komunikasi Reputasi

Komunikasi reputasi yang dilakukan DPR kebanyakan berupa reputasi Partainya masing-masing bukan reputasi organisasi secara menyeluruh, seperti yang dilakukan oleh Asrul Sani dari PPP saat mengadakan *press conference*, ia menjelaskan sikap PPP dalam revisi UU MD3 yang berusaha untuk menentang pengesahan UU MD3 dengan dalih sebagai pasal yang berlebihan (Najwa Shihab, 2018), dalam kesempatan yang berbeda, Asrul Sani memang menyatakan keputusannya *walk out* bukan karena kursi parlemen, melainkan *corrective action* terkait kedzoliman PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu (Medcom.id, 2018). Namun tetap saja, hal itu tetap dipandang sebagai keputusan politis oleh media (wawancara dengan Ramdony pada 12 April 2019)

8. Satu Suara

DPR tidak memiliki sistem “*one gate communication*” melalui sebuah *media center* dengan satu orang juru bicara. Juru bicara tidak harus pimpinan organisasi, biasanya praktisi MRO (Firsan Nova, 2009). Tetapi, pimpinan organisasi/lembaga harus menyediakan waktu untuk mengunjungi *media center* dan melakukan wawancara media didampingi Biro Pemberitaan, hal ini yang tidak dilakukan oleh Biro Pemberitaan (Wawancara dengan Ramdony pada 12 April 2019). Padahal hal itu penting bagi DPR saat atau tidak sedang krisis, karena berkaitan dengan kebutuhan media dalam memperoleh sumber berita yang kredibel (Firsan Nova, 2009).

9. Komunikasi Empati

Menurut Ramdony, hal pertama yang dilakukan oleh Biro Pemberitaan dan DPR dalam penyampaian informasi bukanlah menyampaikan empati berupa maaf misalnya, tapi upaya mempertahankan diri dari seluruh anggota DPR bahwa pasal-pasal kontroversi ini sebetulnya hanya kekhawatiran masyarakat saja, mereka tidak mengakui keluputannya dalam mengawal ketiga pasal tersebut. Sehingga penyampaiannya bukan lagi dikategorikan dengan kehati-hatian, melainkan reaktif dalam melakukan pembenaran. (Wawancara dengan Ramdony pada 12 April 2019).

Namun dalam media visit yang dilakukan oleh Bambang Soesatyo dan Firman Soebagyo ke PWI, permintaan maaf yang dilontarkan DPR bisa dikatakan ada upaya sedikit dari DPR dalam membentuk komunikasi empati terhadap masyarakat. Mereka mengakui kesalahan pihaknya yang menyelenggarakan proses revisi UU

MD3 pada ruang yang tak bisa disentuh publik, terutama masyarakat pers, walau sejatinya permintaan maaf dalam kondisi krisis bisa ditujukan untuk menumpulkan perasaan marah (W. Timothy Coombs, 2005)

10. Banyak Saluran Komunikasi

Dalam ranah pengelolaan krisis, cara ini memang efektif sekali, kaitannya dengan menggunakan multi saluran komunikasi dengan media. Membuka saluran-saluran komunikasi dengan semua pihak merupakan salah satu cara yang ampuh dalam penanganan krisis (Firsan Nova, 2009). Penyediaan informasi melalui banyak saluran informasi internal maupun eksternal sebenarnya berfungsi sebagai “mengontrol lingkungan” merupakan domain atau area MRO, bukan hanya pada saat krisis, tetapi juga pada saat normal (Rachmat Kriyanto, 2015).

Secara praktik, DPR sudah membuka peluang saluran komunikasi di media internalnya, namun kekuatan sumber daya dan aksesibilitasnya tidak sampai

pada apa yang menjadi misinya. Wartawan *pressroom* DPR hampir tidak pernah mengakses atau menjadikan media internal DPR sebagai bahan rujukannya. Sedangkan upaya saluran komunikasi lain berupa koordinasi media eksternal melalui *press conference* atau *media gathering* juga tidak optimal. Namun saluran seperti media visit dan lomba kritik DPR cukup memberikan pengaruh yang baik meski pemberitaan negatif dengan DPR tetap berjalan (Wawancara dengan Yoi Tahapary pada 20 Februari 2019), sebab publik seolah sudah tidak percaya lagi terhadap pemerintah maupun parlemennya (Puspitasari, 2016)

Secara keseluruhan konseptual, penanganan krisis komunikasi kebijakan revisi UU MD3 tidak dilakukan dengan optimal oleh Biro Pemberitaan dan DPR, sehingga krisis itu tetap berkembang dan berhenti sejalan dengan dikabulkannya keinginan publik (dihapusnya pasal-pasal bermasalah melalui MK). Berikut rangkumannya:

Tabel 1.1

Upaya Penanganan Krisis Menurut 10 Strategi Krisis Rachmat Kriyanto

Indikator	Dilakukan	Tidak Dilakukan	Keterangan
Punya Tim Komunikasi		v	Tidak dibentuk tim khusus, semua berperan menjalankan tugasnya masing-masing
Kontak Media Massa		v	Diabaikan, tidak bisa memenuhi kebutuhan media
Mengumpulkan Fakta-fakta		v	Fakta-fakta dibiarkan liar tanpa dikoordinir atau adanya <i>gatekeeper</i>
Konferensi Pers Berkala	v		Konferensi pers tidak efektif, narasumber dihadirkan tidak memuaskan jawaban media
Tidak Menutup Informasi		v	DPR tertutup, media mendapatkan informasi dari jalur-jalur tidak resmi (proses lobi)
Hati-Hati Menyampaikan Informasi		v	Banyak anggota DPR berbicara secara bebas di depan media
Komunikasi reputasi		v	Komunikasi reputasi dilakukan untuk menjaga reputasi partai, bukan lembaga

Satu Suara		v	Tidak ada sistem “ <i>one gate communication</i> ” semua bebas berbicara
Komunikasi Empati	v		DPR mengakui tidak melibatkan wartawan dalam proses pembentukan revisi UU MD3
Banyak Saluran Komunikasi	v		DPR melakukan banyak saluran komunikasi internal, <i>special event</i> (lomba kritik DPR), dan media visit ke PWI meski hasilnya tidak signifikan meredam krisis

Sumber: Hasil Penelitian

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan terlihat bahwa upaya penanganan krisis UU MD3 yang dilakukan oleh DPR dan Biro Pemberitaan masih belum optimal. Dari kesepuluh konsep penanganan krisis komunikasi, hanya tiga yang diterapkan, yakni konferensi pers berkala, komunikasi empati dan membuka banyak saluran komunikasi. Namun sayangnya ketiga hal itu juga belum sampai menyentuh upaya meredam krisis. Secara konseptual belum sampai pada upaya ‘mengontrol lingkungan’ dan ‘membangun relasi’ dengan media yang baik, karena langkah pertama yang dilakukan adalah upaya “*defense*” menyatakan diri tidak adanya kondisi krisis yang perlu ditanggapi serius, DPR bahkan menyalahkan orang lain (Kemenkumham) dalam kondisi krisis yang terjadi. Padahal dalam upaya penanganan krisis, komunikasi empati yang sungguh-sungguh diperlukan di dalamnya sebagai upaya menjaga citra lembaga (Rachmat Kriyanto, 2015).

Selain itu, fungsi MRO pada Biro Pemberitaan hanya berpacu pada kerja-kerja administratif, banyak pihak yang mengambil alih tugasnya karena terciptanya satu saluran yang illegal (tidak resmi). Akibatnya saat situasi krisis tidak bisa ditangani bersama dari Biro Pemberitaan dan DPR secara tepat dan linier. Kebanyakan upaya yang dilakukan DPR adalah membuka saluran akses ke media internal DPR. Namun sayangnya itu tidak mendapatkan sambutan baik oleh rekan-rekan media. Wartawan

Parlemen lebih banyak memperoleh informasi langsung dari anggota atau pimpinan DPR langsung, bukan dari Biro Pemberitaan melalui media internal yang dibuatnya. Sehingga krisis terus berkembang sejalan dengan dikabulkannya gugatan publik ke MK. Akibatnya citra DPR terus negatif di mata publik karena penanganan krisis yang tidak tepat.

Dalam penanganan krisis, DPR sebaiknya perlu membenahi terlebih dahulu sistem satu pintu informasi di lembaganya. Hal ini sangat penting untuk membendung arus informasi dari 560 anggota DPR yang berhak bicara apa saja dan kapan saja dengan media. Peran relasi tetap harus dikoordinir oleh Biro Pemberitaan sebagai posisi jabatan jangka panjang ketimbang anggota DPR yang silih berganti dalam lima tahunan (lihat Pasal 232 dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI). Setelah sistem dibenahi, koordinasi antara anggota DPR dengan Biro Pemberitaan juga mesti lebih dipupuk kembali terutama dalam kondisi krisis, perlu sikap yang cepat, tanggap, dan memenuhi segala informasi yang dibutuhkan oleh media, sesuai dengan 10 konsep penanganan krisis. Yakni punya tim komunikasi, kontak media massa, mengumpulkan fakta-fakta, konferensi pers berkala, tidak menutup informasi, hati-hati menyampaikan informasi, menerapkan komunikasi reputasi dan empati, satu suara, serta banyak membuka saluran komunikasi

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih peneliti haturkan kepada seluruh pihak yang ikut terlibat dalam proses penelitian ini, kepada narasumber, yakni Yoi Tahapary (Kepala Biro Pemberitaan DPR), M. Djazuli (Kepala Bagian Media Cetak, Online, Sosial, dan

Analisis), dan Ramdony (Ketua Organisasi Wartawan Parlemen/*Pressroom*) yang telah bersedia menyempatkan waktu untuk wawancara, serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang mendukung penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Carlina, G., & Paramita, S. (2017). PR Crisis Melalui Media Sosial. *Jurnal Komunikasi*, 9(1), 81. <https://doi.org/10.24912/jk.v9i1.211>
- Cheng, Y. (2018). How Social Media Is Changing Crisis Communication Strategies: Evidence from the Updated Literature. *Journal of Contingencies and Crisis Management*, 26(1), 58–68. <https://doi.org/10.1111/1468-5973.12130>
- DPR RI. (2018a). *Risalah UU No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU MD3. Panja UU MD3 DPR RI* (Vol. 549).
- DPR RI. UU No. 2 Tahun 2018 tentang MD3, Pub. L. No. UU No 2, 39 (2018). 2018. Retrieved from <http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/UU-Nomor-2-Tahun-2018.pdf>
- Fajar, A. (2011). Sistem Kendali dan Strategi Penanganan (Manajemen) Krisis Dalam Kajian Public Relations. *Jurnal ASPIKOM*, 1(3), 279. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v1i3.25>
- Febriyansyah, A. R., Christin, M., & Imran, A. I. (2017). Strategi Media Relations Pt. Pelabuhan Tanjung Priok Dalam Menanggapi Krisis. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 4(2), 229–242. <https://doi.org/10.24198/jkk.vol4n2.10>
- Firsan Nova. (2009). *Crisis Public Relations, Bagaimana PR Menangani Krisis Perusahaan*. Jakarta: Grasindo.
- Firsan Nova. (2014). *PR War Pertarungan Mengalahkan Krisis, Menaklukkan Media, dan Memenangi Simpati Publik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Graham, M. W., Avery, E. J., & Park, S. (2015). The role of social media in local government crisis communications. *Public Relations Review*, 41(3), 386–394. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2015.02.001>
- Iriantara, Y. (2011). *Media Relations: Konsep, Pendekatan, dan Praktik* (3rd ed.). Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Kompas.com. (2015). MK: Pemeriksaan Anggota Parlemen Harus Melalui Persetujuan Presiden. Retrieved January 9, 2020, from <https://nasional.kompas.com/read/2015/09/23/06453891/MK.Pemeriksaan.Anggota.Parlemen.Harus.Melalui.Persetujuan.President>
- Kusuma, Y. P. (2017). Propaganda Hak Angket DPR terhadap KPK (Analisis Propaganda dan Komunikasi Politik). *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 41–55. <https://doi.org/10.30656/lontar.v5i1.486>
- M Ahsan Ridhoi. (2018). Pakar Hukum Tata Negara Soroti Revisi UU MD3 Soal Pemanggilan Paksa - Tirto.ID. Retrieved January 6, 2020, from <https://tirto.id/pakar-hukum-tata-negara-soroti-revisi-uu-md3-soal-pemanggilan-paksa-cEuQ>
- Medcom.id. (2018). Alasan PPP Walk Out di Pengesahan UU MD3. Retrieved January 9, 2020, from <https://www.medcom.id/nasional/politik/0kpna2qN-alasan-ppp-walk-out-di-pengesahan-uu-md3>
- Najwa Shihab. (2018). DPR Superpower - Mata Najwa YouTube. Retrieved December 6, 2019, from <https://www.youtube.com/watch?v=u7wkGplOceo&t=321s>

- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metedologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Plessis, C. (2018). Social Media Crisis Communication : Enhancing a Discourse of Renewal Through Dialogic Content. *Public Relations Review*, 10(3), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2018.10.003>
- Priska Sari Pratiwi. (2018). UU MD3 merupakan “kriminalisasi” terhadap rakyat yang kritis pada DPR’ - BBC News Indonesia. Retrieved December 23, 2019, from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43029117>
- Puspitasari. (2016). *Komunikasi Krisis: Strategi Mengelola dan Memenangkan Citra di Mata Publik*. (Libri, Ed.). Jakarta.
- Rachmat Kriyanto. (2015). *Public Relations, Issue & Crisis Management*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rakhmat Nur Hakim. (2018). Perjalanan Revisi UU MD3 yang Penuh Nuansa Pragmatisme Politik... Halaman all - Kompas.com. Retrieved November 20, 2018, from <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/09/08515531/perjalanan-revisi-uu-md3-yang-penuh-nuansa-pragmatisme-politik?page=all>
- Reform, I. F. C. J. (2014). Bertentangan dengan UUD 1945, ICJR ajukan Judicial Review UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi. Retrieved from <https://icjr.or.id/bertentangan-dengan-uu-1945-icjr-ajukan-judicial-review-uu-md3-ke-mahkamah-konstitusi/>
- Robert K Yin. (2013). *Studi Kasus Desain dan Metode*. Raja Grafindo Persada.
- Roux, T., Africa, S., Roux, T., Africa, S., Roux, L., & Africa, S. (2014). An exploration of the role of communication during the in-crisis situation. *Journal of Disaster Risk Studies*, 5(2), 67–73. <https://doi.org/10.4102/jamba.v5i2.67>
- Ruslan, R. (2006). *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi (Konsepsi dan Aplikasi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Serenady, R. (2019). Respon Pemerintah dan DPR pada Polemik UU MD3 (Analisis Strategi Respon Krisis Situasional pada Harian Kompas Edisi Februari-April 2018), 4(1), 75–84. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.126.1.78>
- Suharyanti, & Sutawidjaya, A. H. (2012). Analisis Krisis pada Organisasi Berdasarkan Model Anatomi Krisis dan Perspektif Public Relations. *Journal Communication Spectrum*, 2(2), 165–185.
- Tim Kehumasan Setjen DPR RI. (2014). *Membangun Hubungan DPR dan Media*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Tirto.id. (2018). Yang akan Terjadi pada Anggota DPR Usai Gugatan UU MD3 Dikabulkan - Tirto.ID. Retrieved April 7, 2019, from <https://tirto.id/yang-akan-terjadi-pada-anggota-dpr-usai-gugatan-uu-md3-dikabulkan-cNfn>
- W. Timothy Coombs, S. J. H. (2005). An Exploratory Study of Stakeholder Emotions: Affect and Crises. *The Effect of Affect in Organizational Settings*, 1, 263–280. [https://doi.org/10.1016/S1746-9791\(05\)01111-9](https://doi.org/10.1016/S1746-9791(05)01111-9)
- Warta Kota Video. (2018). Ketua DPR bertemu PWI bicara soal UU MD3 - YouTube. Retrieved May 17, 2019, from <https://www.youtube.com/watch?v=mU2bMXrhmkY>
- Yoga Sukmana. (2018). UU MD3, Kado Memprihatinkan Dua Dekade Reformasi - Kompas.com. Retrieved December 11, 2018, from <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/14/12262231/uu-md3-kado-memprihatinkan-dua-dekade-reformasi>